

Kegiatan Non Berusaha dan Berusaha (Baik Yang Proses Ptp Di Bpn Maupun Tidak PTP)

No. SK : 188/10/Kept/403.104/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari masyarakat/pengguna jasa, sudah di sediakan di mall pelayanan
2. Surat Permohonan dari masyarakat/pengguna jasa, sudah di sediakan di mall pelayanan
3. Foto Copy Identitas Pemohon/Pengguna Jasa
4. Surat Keterangan dari desa atau kelurahan
5. Titik Koordinat
6. Luasan yang dimohonkan
7. Foto Copy KTP
8. Surat kuasa bila dikuasakan
9. Surat perjanjian sewa bila SHM bukan atas nama pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Sultan Hasanudin No. 19 63313 0351895123

<https://pupr.magetan.go.id/>



Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan/mengirimkan surat permohonan Kesesuaian Ruang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan melalui loket yang ada di Mall Pelayanan Publik (MMP) Kabupaten Magetan
2. Pemohon mengajukan/mengirimkan surat permohonan Kesesuaian Ruang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan melalui loket yang ada di Mall Pelayanan Publik (MMP) Kabupaten Magetan
3. Jika berkas permohonan sudah memenuhi persyaratan, berkas akan ditindaklanjuti dan dikirim ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Magetan
4. Ketika lokasi yang dimaksud status kepemilikan tanah masih persawahan, maka DPUPR akan meminta Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Magetan. Apabila status kepemilikan tanah sudah pekarangan / non pertanian, maka berkas akan diproses rekom Keterangan Kesesuaian Ruang di Bidang Tata Ruang DPUPR Kabupaten Magetan
5. Rekom Keterangan Kesesuaian Ruang akan dikirim ke DPMPTSP Kabupaten Magetan



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Sultan Hasanudin No. 19 63313 0351895123

<https://pupr.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 Hari kerja (sertifikat sudah non pertanian/pekarangan)

21 - 27 Hari kerja (sertifikat masih pertanian, karena tergantung rekomtek dari DTPHPKP terkait alih fungsi lahan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keterangan Kesesuaian Ruang dan Keterangan Rencana Kabupaten

Pengaduan Layanan

Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

Jl. Hasanudin No.19

Telp. (0351) 895123 - 89503

Email : dpuprkabmagetan@gmail.com

Website : <https://www.pupr.magetan.go.id> Instagram :

https://www.instagram.com/dpupr_magetan/

WhatsApp : 085713109000